

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki pengaruh di berbagai bidang terutama pada pembangunan dan perekonomian yang memerlukan biaya cukup besar untuk mencapai suatu kemajuan. Sebagai warga negara yang baik diperlukan kesadaran untuk membayar pajak sebagai wujud pengabdian kepada negara, sesuai dengan arti pajak itu sendiri yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa berusaha meningkatkan pendapatan negara disektor pajak, berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) pajak itu sendiri memiliki kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahunnya yang akan berdampak pula pada peningkatan pendapatan negara. Upaya peningkatan pajak dilakukan dengan cara pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan serta adanya *self assessment* yaitu sistem yang memberikan kepercayaan, wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai peraturan undang-undang pajak yang berlaku.

Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang taat akan pajak. Penerimaan pajak juga perlu ditingkatkan agar dapat mendukung adanya pembangunan nasional yang lebih baik.

Berdasarkan Perpres Nomor 78 tahun 2019 mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, penerimaan negara dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah mencapai 685,9 Triliun Rupiah. Realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I triwulan III tahun 2019 mencapai 18,58 Triliun Rupiah, penerimaan tersebut berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas Rp 9,3 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Rp 9,01 triliun (Bisnis.com). Berdasarkan data tersebut pula PPN merupakan salah satu pendapatan negara yang cukup besar serta penyumbang penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh).

Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang ketat akan PPN, salah satu bentuk pengawasan terhadap PPN yaitu adanya faktur pajak. Faktur pajak sendiri merupakan bentuk bukti adanya pemungutan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP).

Faktur pajak yang diakui DJP yaitu faktur pajak yang telah mencantumkan informasi yang diatur dalam Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 mengenai bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan

faktur pajak beserta perubahannya. Faktur pajak yang telah dibuat PKP wajib dilaporkan melalui SPT Masa PPN selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya.

Berdasarkan UU Nomor 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM menyatakan bahwa tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan, terkait dengan hal tersebut mengakibatkan tidak semua wajib pajak dapat mengisi SPT PPN dengan baik dan benar ketika laporan. CV sendiri dalam perlakuan pajak harus memungut PPN sebesar 10% dari harga jual/nilai penggantian. Sesuai PMK No.197/PMK.03/2013, perusahaan atau pengusaha ditetapkan sebagai PKP apabila transaksi penjualan melampaui Rp 4,8 miliar setahun.

Pemungutan Pajak Pertambahan nilai juga diterapkan pada CV. DEF, usaha yang bergerak dibidang perdagangan pipa, dapat dikatakan pula bahwa CV. DEF merupakan agen penjualan pipa yang menjual produk dari distributor ke retail/konsumen secara langsung, omzet dari CV. DEF sendiri sudah melebihi Rp 4,8 miliar setahun dan telah ditetapkan sebagai PKP. Dengan adanya transaksi tersebut perlu adanya perhitungan PPN, sesuai keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-26/PJ.9/1991 tanggal 25 Oktober 1991 tentang Petunjuk Teknis Pemindahbukuan (Pbk), dikatakan bahwa pemindahbukuan dapat dilakukan karena kelebihan pembayaran pajak, dalam hal ini CV. DEF terjadi lebih bayar dikarenakan kesalahan perhitungan dan penyetoran atas Pajak Pertambahan Nilai pada masa Februari 2020, selain itu terdapat pemindahbukuan yang lain disebabkan oleh ketidaktelitian dalam pengisian informasi data terkait PPN tahun 2020 pada CV. DEF. Berdasarkan penjelasan diatas dan dari pengalaman Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan,

dapat disimpulkan perlu adanya informasi yang lengkap dan jelas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penulisan Tugas Akhir “PEMINDAHBUKUAN AKIBAT LEBIH BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. DEF”

1.2. Rumusan Masalah

Penulis menguraikan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dibahas, diantaranya:

1. Bagaimana perhitungan pajak terkait Pajak Pertambahan Nilai tahun 2019 dan 2020 terhadap CV. DEF?
2. Bagaimana perlakuan pemindahbukuan tahun 2020 terhadap CV. DEF?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin diperoleh dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perhitungan tahun 2019 dan 2020 pajak terkait Pajak Pertambahan Nilai terhadap CV. DEF
2. Untuk mengetahui penyelesaian atas kesalahan penghitungan dan penyetoran PPN tahun 2020 pada CV. DEF

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil pengetahuan yang diperoleh dari hasil praktik kerja lapangan dapat menambah wawasan perpajakan bagi penulis, mengetahui pajak pertambahan nilai secara praktik langsung dan mengetahui perlakuan untuk kelebihan bayar kredit pajak atas PPN khususnya dalam pemindahbukuan. Penulisan tugas akhir ini juga digunakan sebagai syarat kelulusan pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata

2. Bagi Akademik

Hasil penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan referensi tambahan di perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata.

3. Bagi Pembaca

Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai pajak secara umum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pemindahbukuan atas kesalahan mencatat dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)..

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini diperlukan adanya sistematika penulisan, penulis membagi kedalam 5 bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, tujuan penulisan, manfaat dan sistematika penulisan tugas akhir ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi teori teori yang berhubungan dengan pengetahuan pajak secara umum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pemindahbukuan. Dengan adanya landasan teori ini, dapat digunakan sebagai acuan dalam pembahasan yang akan dipaparkan.

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Berisi mengenai gambaran umum atau profil KKP Frans Sudirjo dan metode penulisan dalam penulisan tugas akhir ini.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai pembahasan dan analisa mengenai pemindahbukuan pajak pertambahan nilai (PPN) pada CV.DEF

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.